



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/136 /IV.03/HK/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan susunan daftar puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melaporkan dan bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Bupati;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
2. Ketua UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab. Lampung Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 736 /IV.03/HK/2024
TANGGAL : 19 Desember 2024

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YANG MELAKSANAKAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER

NO	KODE	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1	2	3	4
1	1012100	TANJUNG SARI NATAR	Jl. Angsana Desa Tanjung Sari Kec.Natar Kab.Lam-Sel
2	1012101	NATAR	Jl. Dahlia III Natar, Kec. Natar 35362
3	1012102	SUKADAMAI	Jl. Diponegoro No. 26 Desa Sukadamai Kec. Natar Kab. Lam-Sel
4	1012103	HAJIMENA	Perumahan Batara Nila Jl. Cendana, Kec. Natar 35362
5	1012104	BRANTI RAYA	Jl. Pusiban Branti No.02, Brantiraya, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan
6	1012105	BANJAR AGUNG	Jl. Desa Banjar Agung, Kec. Jati Agung Lampung Selatan
7	1012106	KARANG ANYAR	Ds. Karang Anyar, Kec. Jati Agung 35365
8	1012718	SINAR REZEKI	jln Kesehatan,desa Sinar Rejeki,kec jati agung
9	1012107	TANJUNG BINTANG	Jl. Budi Santoso No.1, Ds. Jati Baru, Kec Tanjung Bintang 35361
10	1012688	KALIASIN	Jl. Hi. Antaya Desa Kaliasin, Kec. Tanjung Bintang
11	1012108	TANJUNG SARI	Ds. Karto Sari, Kec. Tanjung Sari
12	1012109	KATIBUNG	Jl. Lintas Sumatera Ds. Pardasuka Kec. Katibung
13	1012110	TANJUNG AGUNG	Jl. Tanjung Jati No.1 Ds.Tanjung Agung , Kec. Katibung 35352
14	1012111	MERBAU MATARAM	Jl. Raya Suban Ds.Merbau Mataram, Kec. Merbau Mataram
15	1012112	TALANG JAWA	Jl. Barin Putra No. 45, Kec. Merbau Mataram
16	1012113	WAY SULAN	Ds. Karang Pucung, Kec. Way Sulan
17	1012114	SIDOMULYO	Ds. Sidorejo, Kec. Sidomulyo 35453
18	1012115	CANDIPURO	Jl. Sri Wijaya No. 1 Ds. Titiwangi, Kec. Candipuro
19	1012116	WAY PANJI	Jl. Raya Sidoharjo No. 442, Kec. Way Panji 35453
20	1012117	KALIANDA	Jl. Veteran No. 144 Bumi Agung Kalianda, Kec. Kalianda Kode Pos 35511
21	1012118	WAY URANG	Jl. Dulhadi Komp. Perumahan Ragom Mufakat II Kalianda, Kec. Kalianda 35513
22	1012119	RAJABASA	Jl. Pesisir Ds. Way Muli, Kec. Rajabasa
23	1012120	PALAS	Jl. Perintis Ds. Sukamulya, Kec. Palas 35594
24	1012121	BUMIDAYA	Dusun Wonogiri Ds. Bumidaya Kec.Palas Kab. Lam-Sel
25	1012122	SRAGI	Desa Kuala Sekampung Kec. Sragi Kab.Lampung Selatan
26	1012123	PENENGAHAN	Jl. Lintas Sumatera Km. 69 Pasuruan, Kec. Penengahan
27	1012124	KETAPANG	Ds. Sri Pendowo, Kec. Ketapang
28	1012125	BAKAUHENI	Jl. Lintas Timur Km 0.5 Bakauheni, Kec. Bakauheni 35592

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO